

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Simpulan**

Sesuai dengan hasil analisis penelitian, peneliti dapat membuat kesimpulan berikut ini:

1. Penerapan kebijakan penurunan tarif pajak badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ada penyesuaian kebijakan ketentuan penurunan tarif PPh Badan yang ditentukan pada tarif 22% tahun 2022 dan untuk selanjutnya. Jadi UU HPP telah membatalkan bahwa Tahun Pajak 2022 PPh pajak akan berlaku sebesar 20% dan seterusnya. Keberadaan UU HPP ini sekaligus koreksi akhir atas penetapan tarif PPh Badan sebelumnya. Dengan demikian UU HPP menyatakan bahwa penurunan tarif PPh sebesar 22% berlaku untuk seterusnya.
2. Relevansi falsafah Pancasila dalam konteks penurunan tarif pajak badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah penurunan tarif PPh badan berlandaskan kelima sila dalam Pancasila. Penurunan tarif pajak badan telah berlandaskan kepada : 1) Tuhan YME yang tidak melakukan diskriminasi kepada seluruh komponen bangsa; 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yakni mengedepankan rasa kemanusiaan dengan menyelamatkan seluruh komponen bangsa; 3) Persatuan Indonesia, dengan tetap menjaga ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional dengan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan

sekaligus mempertahankan pendapatan negara lewat pajak. Penurunan pajak; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan ahli dan pakar di bidang perpajakan, serta pembahasan RUU HPP pemerintah juga bersama-sama dengan DPR sebagai representasi rakyat; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan membantu perusahaan keluar dari kondisi sulit di masa Pan serta teap menjaga pemasukan negara yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

#### **IV.2 Saran**

Merujuk pada simpulan penelitian ini, selanjutnya direkomendasikan beberapa saran berikut:

1. Pemerintah seharusnya terus memantau kewajaran tarif PPh Badan dengan membandingkan rata-rata tarif PPh Badan negara-negara ASEAN dan negara anggota OECD. Jika tarif tersebut sudah tidak wajar maka pemerintah perlu untuk mengoreksi dan merevisinya agar kewajaran tarif PPh badan terjaga.
2. Penetapan tarif PPh Badan perlu didukung oleh instrumen lain seperti dalam *law inforcement* nya, agar dapat berjalan efektif. Sebab, dalam peraturan pajak sering tidak efektif. Penetapan tarif PPh Badan ini diharapkan dapat menjadikan lebih optimal penerimaan negara serta menaikkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajaknya. Hal ini selaras dengan tren perpajakan dunia yang mulai berusaha menaikkan atau memperbaiki peran penerimaan

pajak korporasi, akan tetapi dengan masih mengondisikan iklim investasi yang positif di Indonesia.

